



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 4. TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari mengalami kendala bagi Pemerintahan Nagari dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Nagari pada kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
 - b. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintahan Nagari perlu dilakukan perubahan bulan realisasi yang menjadi dasar penghitungan Dana Bagi Hasil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 2); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Pelaksanaan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per semester sebagai berikut:
 - a. semester I (satu); dan
 - b. semester II (dua).
- (3) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan November tahun anggaran sebelumnya sampai bulan April tahun anggaran berjalan;
- (4) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Mei sampai bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
- (5) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan:
 - a. Foto copy rekening kas umum nagari;
 - b. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukkan/penetapan pejabat Bendaharawan Umum Nagari, lengkap dengan specimen tanda tangan; dan
 - c. Foto copy Keputusan Wali Nagari tentang penunjukkan Bank tempat menampung Rekening Kas Umum Nagari.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Semester I tahun anggaran 2019 berdasarkan realisasi penerimaan bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun anggaran berjalan.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wabup		
2.	Sekda	22. 01. 19	
3.	Kepala Bakeuda	21-1-19	
4.	Sekretaris	21. 1. 19	
5.	Kabid Pendapatan	18/1-19	
6.	Kasi	17/1/19	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Januari 2019
BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN


H. M. SALEH, SH. MM
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR.....14.....

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	22. 01. 19	
KABAG. HOKUM	21. 1. 19	
KASUBAG. PP	22/1/19	

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13


Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Semester I tahun anggaran 2019 berdasarkan realisasi penerimaan bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun anggaran berjalan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Januari 2019
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN



H. M. SALEH, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR.....⁴.....